



Peran Kepolisian dalam Pengendalian terhadap Penyampaian Pendapat di Muka Umum di Kota Medan

Supardi Sitinjak¹, Muhammad Ridwan Lubis^{2*}

¹⁻²Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah, Indonesia

*Penulis korespondensi: ridwan.lubis@umnaw.ac.id

Abstract. *Terrorism is a serious threat to the security and unity of the Indonesian nation. Events such as the suicide bombing at the Medan Police Headquarters in 2019 show that acts of terror are increasingly complex and require swift and appropriate handling. For this reason, the government passed Law Number 5 of 2018 concerning the Eradication of Criminal Acts of Terrorism as a legal basis that strengthens the authority of the apparatus, including the Gegana Detachment of the Indonesian National Police Mobile Brigade Corps (Brimob), in carrying out counter-terrorism operations. This study aims to determine and analyze how the implementation of Law No. 5 of 2018 is carried out by the Gegana Detachment in the North Sumatra Regional Police area, identify obstacles faced in operations, and formulate strategies to increase the effectiveness of the implementation of the law. The results of the study show that the implementation of this law has been implemented through preventive, preemptive, and repressive approaches, such as sterilization of places of worship, social activities "Love Sunday", security patrols, and anti-terror training simulations. However, implementation in the field still faces various obstacles, including limited modern equipment, lack of cross-agency coordination, and low public participation. Therefore, personnel capacity building, infrastructure modernization, and strengthening inter-agency synergy are needed to achieve more effective counterterrorism efforts in North Sumatra.*

Keywords: *Counter-Terrorism; Gegana Detachment; Mitigation; North Sumatra Police; Terrorism*

Abstrak. Terorisme merupakan ancaman serius terhadap keamanan dan persatuan bangsa Indonesia. Peristiwa-peristiwa seperti bom bunuh diri di Polrestaes Medan tahun 2019 menunjukkan bahwa aksi teror semakin kompleks dan membutuhkan penanganan yang cepat serta tepat. Untuk itu, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagai landasan hukum yang memperkuat kewenangan aparat, termasuk Detasemen Gegana Brimob Polri, dalam melaksanakan operasi penanggulangan terorisme. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penerapan Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 dilaksanakan oleh Detasemen Gegana di wilayah Polda Sumatera Utara, mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam operasi, serta merumuskan strategi peningkatan efektivitas penerapan undang-undang tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan undang-undang ini telah dilaksanakan melalui pendekatan preventif, promotif, dan represif, seperti sterilisasi rumah ibadah, kegiatan sosial "Minggu Kasih", patroli pengamanan, hingga simulasi latihan anti-teror. Namun, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, di antaranya keterbatasan peralatan modern, kurangnya koordinasi lintas instansi, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas personel, modernisasi sarana-prasarana, serta penguatan sinergi antar-lembaga untuk mewujudkan penanggulangan terorisme yang lebih efektif di Sumatera Utara.

Kata kunci: Detasemen Gegana; Pemberantasan; Penanggulangan; Polda Sumut; Terorisme

1. LATAR BELAKANG

Pemilihan umum kepala daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pemerintahan demokratis di Indonesia. Dalam negara yang menganut prinsip demokrasi, proses pemilihan pemimpin oleh rakyat merupakan salah satu indikator utama pelaksanaan kedaulatan rakyat. Konsep pemilihan pemimpin secara langsung sebenarnya bukanlah hal baru dalam sejarah Indonesia. Pada masa kerajaan maupun masa pemerintahan desa tradisional, kepala desa atau kuwu umumnya dipilih berdasarkan musyawarah atau rekomendasi masyarakat setempat. Tradisi tersebut menunjukkan bahwa praktik partisipasi masyarakat dalam menentukan pemimpin telah lama menjadi bagian dari budaya politik bangsa Indonesia.

Seiring dengan perkembangan sistem ketatanegaraan, pemilihan umum kepala daerah menjadi salah satu mekanisme penting dalam memperkuat demokrasi lokal. Pelaksanaan pemilihan langsung oleh rakyat diharapkan mampu meningkatkan akuntabilitas pemimpin daerah serta memperkuat legitimasi pemerintahan daerah. Selain itu, sistem ini juga lahir sebagai respon terhadap praktik penyalahgunaan kekuasaan yang pernah terjadi pada masa Orde Baru, di mana penunjukan kepala daerah sering kali dipengaruhi oleh kedekatan politik, hubungan kekuasaan, ataupun kepentingan kelompok tertentu. Kondisi tersebut memunculkan berbagai praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme yang berpotensi merusak sistem birokrasi pemerintahan (Soekanto, 2013).

Dalam konteks negara hukum, Indonesia telah memberikan dasar konstitusional bagi kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat di muka umum. Jaminan tersebut tertuang dalam Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Ketentuan tersebut kemudian dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, yang mengatur mekanisme penyampaian aspirasi masyarakat melalui berbagai bentuk kegiatan seperti demonstrasi, pawai, rapat umum, maupun mimbar bebas.

Demonstrasi sebagai bentuk penyampaian pendapat merupakan salah satu sarana partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi. Melalui kegiatan tersebut masyarakat dapat menyampaikan aspirasi, kritik, maupun tuntutan terhadap kebijakan pemerintah. Namun dalam praktiknya, tidak jarang kegiatan demonstrasi justru menimbulkan konflik sosial, kerusuhan, bahkan tindakan anarkis yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat. Fenomena ini menunjukkan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat perlu diimbangi dengan kesadaran hukum serta tanggung jawab sosial dari para peserta aksi.

Dalam beberapa kasus, demonstrasi yang awalnya bertujuan menyampaikan aspirasi berubah menjadi tindakan yang merugikan masyarakat luas, seperti perusakan fasilitas umum, kekerasan terhadap aparat, maupun gangguan terhadap aktivitas publik. Tindakan anarkis tersebut sering kali dikaitkan dengan berbagai faktor sosial, salah satunya adalah berkembangnya budaya hedonisme yang mendorong individu untuk mengutamakan kepuasan pribadi tanpa mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan sosial (Waluyo, 2011). Kondisi ini pada akhirnya dapat memicu perilaku agresif yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan.

Di sisi lain, aparat kepolisian memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban selama berlangsungnya kegiatan demonstrasi. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai alat negara memiliki tugas pokok untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam menjalankan tugas tersebut, Polri juga harus tetap menghormati prinsip-prinsip hak asasi manusia serta menjunjung tinggi profesionalitas dalam penanganan massa.

Pengendalian massa dalam kegiatan demonstrasi diatur lebih lanjut dalam berbagai peraturan internal kepolisian, salah satunya Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa. Peraturan tersebut menekankan bahwa aparat kepolisian harus bersikap profesional, proporsional, serta tidak menggunakan kekuatan secara berlebihan dalam menghadapi aksi unjuk rasa. Namun dalam praktiknya, masih terdapat berbagai kasus yang menunjukkan adanya tindakan represif dalam penanganan demonstrasi yang berujung pada pelanggaran hak asasi manusia.

Beberapa peristiwa bentrokan antara aparat kepolisian dan massa demonstran menunjukkan kompleksitas permasalahan dalam pengendalian aksi unjuk rasa. Ketegangan antara aparat dan demonstran sering kali dipicu oleh berbagai faktor, seperti kurangnya komunikasi, provokasi dari pihak tertentu, maupun tidak dipatuhinya aturan hukum oleh peserta aksi. Kondisi tersebut dapat berpotensi menimbulkan konflik sosial yang lebih luas serta menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.

Dalam perspektif sosiologi hukum, peran kepolisian dalam pengendalian demonstrasi dapat dipahami melalui teori peran (*role theory*) yang menjelaskan bahwa setiap individu atau institusi memiliki fungsi dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan kedudukannya dalam struktur sosial. Peran tersebut dapat berupa peran yang diperoleh melalui usaha (*achieved role*), peran yang melekat secara otomatis (*ascribed role*), peran yang diharapkan oleh masyarakat (*expected role*), maupun peran yang disesuaikan dengan kondisi tertentu (*actual role*) (Soekanto, 2013). Dalam hal ini, kepolisian diharapkan mampu menjalankan perannya secara profesional dalam menjaga keseimbangan antara perlindungan kebebasan berpendapat dan pemeliharaan keamanan publik.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, terlihat bahwa pengendalian aksi unjuk rasa merupakan persoalan yang kompleks dan memerlukan peran aktif dari aparat kepolisian dalam menjaga stabilitas keamanan. Oleh karena itu, penelitian mengenai peran kepolisian dalam pengendalian demonstrasi menjadi penting untuk dilakukan, khususnya dalam konteks

pelaksanaan tugas kepolisian di daerah.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut penulis merasa tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul Proposal Skripsi : “Peran Kepolisian dalam Pengendalian terhadap Penyampaian Pendapat di Muka Umum di Kota Medan. Berdasarkan penjelasan dan uraian yang telah disampaikan pada latar belakang di atas, penulis menetapkan permasalahan pokok dalam penelitian ini, yang meliputi tiga hal utama. Pertama, bagaimana hak dan kewajiban pelaku unjuk rasa dalam melaksanakan aksinya? Kedua, bagaimana peran Kepolisian Resort Kota Medan dalam pengendalian unjuk rasa? Ketiga, apa saja kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Resort Kota Medan dalam pengendalian unjuk rasa?

2. METODE

Jenis Penelitian

Spesifikasi penelitian ini menggunakan tipe hukum normatif dan yuridis empiris untuk meneliti dan membahas masalah hukum yang berlaku dalam masyarakat. Menurut Abdulkadir bahwa penelitian hukum normatif (*normative law research*) pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Sedangkan penelitian hukum sosiologis atau yuridis empiris mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektivitas hukum.

Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut terdiri dari:

1. Penelitian terhadap asas-asas hukum
2. Penelitian terhadap sistematika hukum
3. Sejarah hukum.

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, serta sinkronisasi vertikal atas dokumen yang diteliti terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sumber Data

Sumber data adalah tempat di mana ditemukannya data penelitian. Sumber data dalam penelitian ini adalah kepustakaan yang memiliki relevansi dengan penelitian. Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah bahan hukum yang mempunyai aturan utama yakni peraturan Primer berupa Program Tetap Kapolri Nomor: Protap/I/X/2010 tentang Penanggulangan Anarkis; Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tata Cara Lintas Ganti dan Cara Bertindak dalam Penanggulangan Huru-Hara.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu semua dokumen yang merupakan informasi atau hasil kajian tentang Unjuk rasa.

Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk pengumpulan data. Peneliti dapat menggunakan salah satu atau gabungan teknik tergantung dari masalah yang dihadapi atau yang diteliti.

Dalam penelitian Skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut

a. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam karya ilmiah ini adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan peristiwa yang sedang diteliti dan kemudian menganalisis berdasarkan fakta-fakta berupa data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

b. Pendekatan Penelitian

Oleh karena itu, sumber penelitian ini adalah data sekunder, yang meliputi hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini analisis kualitatif. Analisis kualitatif yaitu menganalisa hasil studi pustaka ke dalam bentuk gambaran permasalahan dengan metode deduktif-induktif yaitu suatu cara menarik kesimpulan dari dalil yang bersifat umum ke khusus dan dipelajari sebagai satu kesatuan yang utuh dan sistematis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak dan Kewajiban Pelaku Unjuk Rasa dalam Melakukan Unjuk Rasa

Unjuk rasa kemudian meluas menjadi bentrokan yang lebih besar setelah seorang pengemudi ojek daring, Affan Kurniawan, ditabrak dan terlindas oleh kendaraan lapis baja polisi yang berusaha menerobos massa saat terjadi kericuhan di Jalan Penjernihan I, Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Kematian Affan memicu gelombang protes masyarakat, terutama dari sesama pengemudi ojek daring dan mahasiswa.

Unjuk rasa ini dipicu oleh usulan tunjangan perumahan baru untuk anggota parlemen. Tunjangan yang diusulkan, sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta ribu rupiah) sepuluh kali lipat dari upah minimum DKI Jakarta, ditambah dengan tunjangan makanan, transportasi, dan gaji pokok yang sudah ada, memicu kemarahan masyarakat umum. Frustrasi ekonomi semakin parah akibat kenaikan biaya makanan dan pendidikan, pemutusan hubungan kerja massal, serta kenaikan pajak properti yang diberlakukan oleh pemerintah daerah sebagai akibat pemotongan dana dari pemerintah pusat.

Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mengatakan bahwa ia menyambut baik demonstrasi yang dilakukan di depan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara, tetapi juga menegaskan bahwa demonstrasi tidak boleh dilakukan secara anarkis. Ia kemudian mengimbau agar mereka yang ingin menggunakan kebebasan berpendapat melakukannya secara tertib. Sebagai bentuk solidaritas atas pembunuhan Affan, Bobby membagikan paket sembako kepada para pengemudi ojek daring.

Pada dasarnya, kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum merupakan hak konstitusional yang dilindungi oleh ketentuan pada Pasal 28 UUD 1945 yang berbunyi:

“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

Petugas yang dapat membedakan antara pelaku yang anarkis dan peserta penyampaian pendapat di muka umum lainnya yang tidak terlibat pelanggaran hukum. Terhadap pelaku pelanggaran hukum harus dilakukan tindakan tegas dan proporsional; terhadap pelaku yang anarkis dilakukan tindakan tegas dan diupayakan menangkap pelaku dan berupaya menghentikan tindakan anarkis dimaksud. Dan perlu diperhatikan bahwa pelaku pelanggaran yang telah tertangkap harus diperlakukan secara manusiawi (tidak boleh dianiaya, diseret, dilecehkan, dan sebagainya). Melihat kondisi di lapangan pada saat terjadi demonstrasi, kadangkala diperlukan adanya upaya paksa.

Demo yang Anda maksud kami asumsikan sebagai unjuk rasa atau demonstrasi, yang merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum. Pelanggaran apabila berlangsung anarkis, yang disertai dengan tindak pidana atau kejahatan terhadap ketertiban umum, kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang, dan kejahatan terhadap penguasa umum.

Salah satu pasal yang dapat menjerat pelaku kerusakan fasilitas umum adalah Pasal 170 KUHP lama yang saat artikel ini diterbitkan masih berlaku atau Pasal 262 UU 1/2023 tentang KUHP baru.

Tabel 1. Isi Pasal

Pasal 170 KUHP	Pasal 262 UU 1/2023
1. Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan. 2. Yang bersalah diancam: 1. dengan pidana penjara paling lama 7 tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka; 2. dengan pidana penjara paling lama 9 tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat; 3. dengan pidana penjara paling lama 12 tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut. 3. Pasal 89 tidak diterapkan.	1. Setiap orang yang dengan terang-terangan atau di muka umum dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, yaitu Rp500 juta.[12] 2. Jika kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan hancurnya barang atau mengakibatkan luka, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV, yaitu Rp200 juta.[13] 3. Jika kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. 4. Jika kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. 5. Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf d.

Contoh beberapa kasus demonstrasi anarkis sepanjang tahun 2025:

- 11 Oktober 2020 pemerintah Indonesia menuding demo menolak Undang-undang cipta kerja diberbagai kota dengan aksi anarkis akibatnya lebih dari 1.000 orang ditangkap dan sebagian besar sudah dibebaskan. Polisi menyatakan menangkap lebih dari 1.000 orang dengan tuduhan berbuat rusuh terkait demo diberbagai kota ini.
- Penanganan Konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat maupun sesudah terjadi konflik yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik dan pemulihan pascakonflik.

Konflik berasal dari bahasa latin, *configere* yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan orang lain dengan membuatnya tidak berdaya .

Oleh karenanya Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial mengamanatkan dilakukannya upaya penanganan konflik sosial yang sistematis, komprehensif, integratif, efektif, efisien, akuntabel, dan transparan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), demonstrasi memiliki dua pengertian:

- a. Pernyataan protes yang disampaikan secara massal, atau sering disebut unjuk rasa.
- b. Peragaan atau pertunjukan yang menunjukkan cara mengerjakan sesuatu.

Pasal 23 huruf e Perkapolri 7/2012 menyatakan bahwa kegiatan penyampaian pendapat di muka umum dinyatakan sebagai bentuk pelanggaran apabila berlangsung anarkis, yang disertai dengan tindak pidana atau kejahatan terhadap ketertiban umum, kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang, dan kejahatan terhadap penguasa umum.

Dalam konteks sosial dan politik, demonstrasi lebih dikenal sebagai aksi massa yang dilakukan untuk menyampaikan pendapat di muka umum, baik untuk mendukung kebijakan, menolak kebijakan, maupun memperjuangkan hak-hak tertentu. Biasanya, demonstrasi terjadi ketika masyarakat merasa suara mereka diabaikan atau kepentingan mereka tidak dipenuhi oleh pemerintah. Karena itu, aksi ini dianggap sebagai salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam sistem demokrasi.

Peran Kepolisian Resort Kota Medan dalam Pengendalian Unjuk Rasa

Penyelenggaraan pengamanan dalam pelaksanaan unjuk rasa bertujuan untuk memberikan perlindungan keamanan terhadap peserta unjuk rasa, menjaga kebebasan penyampaian pendapat dari intervensi pihak lain; dan menjaga keamanan dan ketertiban umum. Kerangka perlindungan keamanan terhadap peserta unjuk rasa dilakukan dengan cara:

- a. Melakukan survei lokasi kegiatan;
- b. Menyiapkan perencanaan kegiatan pengamanan meliputi personel, peralatan dan metode/pola operasi;
- c. Melakukan koordinasi dengan lingkungan sekitar dan penanggung jawab kegiatan;
- d. Memberikan arahan kepada penyelenggara agar menyiapkan pengamanan di lingkungannya; dan
- e. Memberikan fasilitas pengamanan berupa peralatan ataupun pengaturan demi kelancaran kegiatan penyampaian pendapat di muka umum atau unjuk rasa.

Kegiatan unjuk rasa yang dilakukan dengan cara melanggar peraturan perundang-undangan, maka kepolisian dapat melakukan tindakan sebagai berikut:

- a. Melakukan upaya persuasif, agar kegiatan dilaksanakan dengan tertib dan sesuai aturan hukum;
- b. Memberikan peringatan kepada massa peserta penyampaian pendapat di muka umum untuk tetap menjaga keamanan dan ketertiban;

- c. Memberikan peringatan kepada penanggung jawab pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum bahwa tindakannya, dapat dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Menghentikan dan membubarkan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Membubarkan massa peserta penyampaian pendapat di muka umum;
- f. Melakukan tindakan hukum terhadap pelaku pelanggaran dan perbuatan anarkis;
- g. Melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti; dan
- h. Melakukan tindakan kepolisian lainnya yang dapat dipertanggung-jawabkan

Kegiatan unjuk rasa yang melanggar ketentuan perundang-undangan, wajib dilakukan tindakan oleh pejabat Polri dengan menerapkan tindakan yang profesional, proporsional, prosedural dan dapat dipertanggungjawabkan. Penindakan terhadap pelanggaran unjuk rasa dilakukan secara dini dengan menerapkan urutan tindakan dari metode yang paling lunak sampai yang paling tegas disesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi.

Apabila unjuk rasa yang berlangsung terjadi anarkis, maka dapat dilakukan tindakan: (1) menghentikan tindakan anarkis melalui himbauan, persuasif dan edukatif; (2) menerapkan upaya paksa sebagai jalan terakhir setelah upaya persuasif gagal dilakukan; (3) menerapkan penindakan hukum secara profesional, proporsional dan nesesitas yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi; (4) dalam hal penindakan hukum tidak dapat dilakukan seketika, maka dilakukan upaya mengumpulkan bukti-bukti dan kegiatan dalam rangka mendukung upaya penindakan di kemudian hari; dan (5) melakukan tindakan rehabilitasi dan konsolidasi situasi.

Pada Setiap tahapan polisi dalam menangani unjuk rasa dapat melakukan komunikasi secara lisan atau ucapan dengan cara membujuk para peserta demonstrasi atau unjuk rasa untuk menghentikan demonstrasi atau unjuk rasa atau, yang sudah di atur di dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) yang menyebutkan bahwa

- a. Pada setiap tahapan penggunaan kekuatan yang di lakukan sebagaimana di maksud dalam Pasal 5 ayat 1 dapat diikuti dengan komunikas isan/ucapan dengan cara membujuk, memperingati dan memerintahkan untuk menghentikan tindakan perilaku kejahatan atau tersangka
- b. Setiap tingkatan bahaya ancaman terhadap anggota polri atau masyarakat di hadapi dengan tahapan penggunaan kekuatan sebagai berikut :
 - 1) Tindakan Pasif di hadapi dengan kendali tangan lunak sebagaimana di maksud dalam Pasal 5 ayat 1 huruf c;

- 2) Tindakan aktif di hadapi dengan kendali tangan kosong keras sebagaimana di maksud dalam Pasal 5 ayat 1 huruf d
- 3) Tindakan Agresif di hadapi dengan kendali senjata tumpul, senjata kimia antara lain gas air mata atau semprotan cabe, atau alat lain sesuai standar Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e
- 4) Tindakan agresif yang bersifat segera yang dilakukan oleh pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian atau membahayakan kehormatan kesusilaan anggota Polri atau masyarakat atau menimbulkan bahaya terhadap keselamatan umum, seperti: membakar stasiun pompa bensin, meledakkan gardu listrik, meledakkan gudang senjata/amunisi, atau menghancurkan objek vital, dapat dihadapi dengan kendali senjata api atau alat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f.

Dalam tubuh kepolisian ada tugasnya menjaga ketertiban yaitu Samapta/Brimob, Reskrim, dan Intelkam. Sesuai dengan Protap 09 tentang penggunaan kekerasan kepolisian mengambil sikap represif bila diperlukan dengan catatan tetap menghindari terjadinya pelanggaran HAM. Jika kepolisian dapat meminta bantuan kekuatan dari aparat TNI seperti Pasal 41 angka 1 UU No 2 Tahun 2002.

Pasal 6 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tata Cara Lintas Ganti dan Cara Bertindak dalam Penanggulangan Huru Hara mengatur tentang eskalasi situasi. Eskalasi situasi dalam pengendalian massa sebagai berikut:

- a. Situasi damai (hijau);
- b. Situasi tidak tertib (kuning); dan
- c. Situasi melanggar hukum atau anarkis (merah).

Penanganan demonstrasi dengan menggunakan kekerasan dinilai bukan hal yang semestinya dilakukan. Pendekatan Humanis dan dialogis harus lebih diutamakan. Pendekatan humanis dan dialogis harus diutamakan oleh semua pihak. demonstrasi adalah bentuk ekspresi yang wajar dan dilindungi oleh konstitusi. Tidak boleh ada pelarangan terhadap demonstrasi, sehingga akan lebih baik jika semua pihak menahan diri untuk tidak saling memprovokasi dan melakukan kekerasan. Masyarakat dan mahasiswa agar tetap semangat, menjaga kesehatan, serta mengutamakan ketertiban dalam menyampaikan pendapat di muka umum. Polisi menegaskan akan terus hadir sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, sehingga suasana tetap aman, nyaman, dan kondusif bagi semua pihak.

Prosedur penyidikan perkara biasa dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal terdapat barang bukti terkait pelanggaran berupa demonstrasi yang anarkis, prosedur penyitaan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun salah satu pasal yang dapat menjerat pelaku perusakan fasilitas umum adalah Pasal 170 KUHP lama yang saat artikel ini diterbitkan masih berlaku atau Pasal 262 UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan, yaitu tahun 2026, dengan bunyi sebagai berikut:

Tabel 2. Isi Pasal

Pasal 170 KUHP	Pasal 262 UU 1/2023
1. Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan. 2. Yang bersalah diancam: a. dengan pidana penjara paling lama 7 tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka; b. dengan pidana penjara paling lama 9 tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat; c. dengan pidana penjara paling lama 12 tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut. 3. Pasal 89 tidak diterapkan.	1. Setiap orang yang dengan terang-terangan atau di muka umum dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, yaitu Rp500 juta.[12] 2. Jika kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan hancurnya barang atau mengakibatkan luka, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV, yaitu Rp200 juta.[13] 3. Jika kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. 4. Jika kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. 5. Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf d.

Tentang pasal ini, menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, kekerasan yang dimaksud harus dilakukan di muka umum karena kejahatan ini memang dimasukkan ke dalam golongan kejahatan ketertiban umum.

Kendala yang Dihadapi Kepolisian Resort Kota Medan dalam Pengendalian Unjuk Rasa

Hal ini yang tentunya akan menyebabkan personil kepolisian dalam bahaya pada saat unjuk rasa berlangsung, karena personil kepolisian tidak boleh bertindak sesuai hati nuraninya dalam bertindak untuk menyelamatkan dirinya, padahal personil polisi boleh bertindak sesuai nuraninya sebagaimana yang telah disebutkan di dalam Pasal 18 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi

“Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri” dan “Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 16 Tahun 2006 mencerminkan upaya untuk menjaga keseimbangan antara keamanan dan penghormatan terhadap hak-hak individu dalam konteks pengendalian massa, sejalan dengan prinsip-prinsip negara hukum yang adil dan berkeadilan. Jika kita lihat lagi konsep negara hukum adalah terjaminnya hak-hak masyarakat agar tidak terjadinya hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila salah satunya seperti pelanggaran hak asasi manusia yang selanjutnya penulis sebut dengan pelanggaran HAM.

Hal-hal bertentangan dengan pelanggaran HAM dapat terjadi salah satunya yaitu pada proses pengamanan unjuk rasa yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam pengendalian masa, pengamanan unjuk rasa ini sebenarnya telah diatur di dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengendalian Massa. Namun jika kita telusuri Kembali masih banyak kekurangan yang terdapat di dalam Perkap Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa ini, Hal ini dapat kita ketahui dengan melihat kejadian-kejadian pelanggaran HAM yang masih terjadi dalam proses pengamanan unjuk rasa, masih banyak korban yang berjatuh baik dari pihak masyarakat maupun dari personel Polri sendiri.

Jika kelemahan dalam upaya preventif/pencegahan yang terdapat di dalam Perkap Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengendalian Massa tidak segera di perbaiki dalam proses pelaksanaannya maka akan terus terjadi pertumpahan darah oleh kegiatan unjuk rasa yang terjadi di negara kita ini. Tindakan pencegahan yang dimaksud di dalam Perkap Nomor 16 Tahun 2006 ini terdapat beberapa macam dalmas dalam berbagai situasi, seperti :

Pasal 8 Dalmas Situasi Tertib atau Hijau

- a. Pada saat massa unjuk rasa bergerak dan/atau pawai, dilakukan pelayanan melalui pengawalan dan pengamanan oleh anggota Samapta/Lantas.
- b. Satuan Dalmas dan/atau satuan pendukung memberikan himbauan kepolisian dan himbauan dapat dilakukan dengan menggunakan helikopter.
- c. Pada saat massa unjuk rasa tidak bergerak/mogok, Komandan Kompi (Danki) dan/atau Komandan Peleton (Danton) Dalmas Awal membawa pasukan menuju objek dan turun dari kendaraan, Langsung membentuk formasi dasar bersaf satu arah dengan memegang tali Dalmas yang sudah direntangkan oleh petugas tali Dalmas.

- d. Melakukan rekaman jalannya unjuk rasa menggunakan video. Kamera baik bersih.

Pasal 9 yaitu Cara Bertindak Dalmas Situasi Tidak Tertib/Kuning

- a. Pada saat massa menutup jalan dengan cara duduk-duduk, tidur tiduran, aksi teatrikal, dan aksi sejenisnya, maka pasukan Dalmas Awal membantu menertibkan, mengangkat dan memindahkan ke tempat yang netral dan atau lebih aman dengan cara persuasif dan edukatif.
- b. Negosiator tetap melakukan negosiasi dengan Korlap semaksimal mungkin.
- c. Satuan pendukung/polisi udara melakukan pemantauan dan memberikan himbauan kepolisian dari udara sedangkan satuan pendukung lainnya melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi dan per Dapat menggunakan unit satwa dengan formasi bersaf di depan Dalmas Awal untuk melindungi saat melakukan proses lapis ganti dengan Dalmas Lanjut.
- d. Atas perintah Kapolres Pasukan Dalmas Lanjut maju dengan cara lapis ganti dan membentuk formasi bersaf di belakang Dalmas Awal, kemudian saf kedua dan ketiga Dalmas Awal membuka ke kanan dan kiri untuk mengambil perlengkapan Dalmas guna melakukan penebalan kekuatan Dalmas Lanjut, diikuti saf kesatu untuk melakukan kegiatan yang sama setelah tali Dalmas digulung.
- e. Setelah Dalmas Lanjut dan Dalmas Awal membentuk formasi lapis bersaf, unit Satwa ditarik ke belakang menutup kanan dan kiri Dalmas.

Hanya orang-orang tertentu (perwakilan) yang diizinkan masuk ke lokasi, dan baik demonstran maupun polisi dibatasi pada jarak tidak lebih dari 100 meter. Polisi hanya diizinkan untuk bertindak sebagai perantara, menjembatani, atau mendukung pelaksanaan kegiatan ini dengan melaporkan kepada pihak yang berwenang. Berikut ini adalah beberapa penyebab kerusuhan: Pertama, Kerumunan massa pertama-tama tidak senang dengan keadaan. Kedua, masyarakat tidak mengetahui proses hukum yang mengamanatkan bahwa semua tindakan harus dilaporkan kepada pihak berwenang untuk mendapatkan keamanan. Tentu saja, polisi memiliki hak untuk mengidentifikasi aktivis (provokator) sesuai dengan protokol dan bertindak sesuai dengan Protap jika massa yang anarkis merasa perlu untuk secara tiba-tiba membubarkan polisi. Jika mayoritas massa tetap anarkis, petugas akan melakukan negosiasi, mengumpulkan informasi dari demonstrasi, menentukan tujuan demonstrasi, dan kemudian menyampaikan temuan mereka kepada atasan.

Tindakan selanjutnya, jika negosiasi tidak berhasil, Dalmas (Pengendalian Massa) akan menggunakan trik ring (ring I semua). Jika hal ini terbukti tidak dapat dilakukan, pilihan lain termasuk menggunakan tongkat, tembakan peringatan, tembakan pantulan, dan mencari cara untuk melukai. Pelanggaran terhadap hal ini dapat mengakibatkan tuntutan di bawah KUHP.

Markas Besar Daerah adalah organisasi yang paling bertanggung jawab di lapangan; tetapi, jika ada petugas yang mengikuti perintah dan bergerak secara independen, mereka juga bertanggung jawab, dan hukuman pidana akan diterapkan. Protap hanya berguna dalam teori dan prosedur; dalam praktiknya, ada banyak situasi yang tidak terduga, dan penanganannya pun berbeda dan tidak selalu sesuai dengan Protap. Petugas yang melanggar hak asasi manusia akan dihukum sesuai dengan Peraturan Disiplin Kepolisian, sementara demonstran yang anarkis akan ditindak sesuai dengan KUHP.

Upaya-upaya penyelesaian perselisihan atau konflik sendiri di atur di dalam Undang-undang Penanganan Konflik Sosial meliputi :

- a. Penghentian kekerasan fisik;
- b. Penetapan status keadaan konflik;
- c. Tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan korban;
- d. Bantuan penggunaan dan pengerahan kekuatan TNI.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Hak dan Kewajiban Pelaku Unjuk Rasa dalam melaksanakan aksi unjuk rasa mencakup hak kebebasan untuk menyampaikan pendapat dan berdemokrasi, namun juga disertai kewajiban untuk melakukannya secara damai, bertanggung jawab, dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Salah satu kewajiban pelaku unjuk rasa adalah menyampaikan rencana pelaksanaan aksi secara tertulis kepada pihak kepolisian paling lambat 24 jam sebelum kegiatan berlangsung. Selain itu, peserta unjuk rasa juga wajib menjaga keamanan dan ketertiban umum, menghormati aturan hukum dan norma moral, serta tidak melakukan pelanggaran hukum, seperti kekerasan dan perusakan yang dapat dikenakan sanksi pidana sesuai undang-undang.

Peran Kepolisian Resort Kota Medan dalam pengendalian unjuk rasa adalah untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan, serta menegakkan hukum secara proporsional dengan mengedepankan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan aturan yang berlaku. Kepolisian bertanggung jawab memastikan bahwa aksi unjuk rasa berlangsung sesuai dengan ketentuan hukum dan tidak mengganggu ketertiban umum.

Kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Resort Kota Medan dalam pengendalian unjuk rasa melibatkan faktor internal dan eksternal. Faktor internal mencakup kurangnya koordinasi dengan instansi terkait dan terbatasnya jumlah aparat kepolisian. Sementara itu, faktor eksternal meliputi banyaknya masyarakat yang menonton aksi, penggunaan anak-anak dan

wanita sebagai tameng oleh massa, kemacetan lalu lintas, dan kurangnya kesadaran hukum di kalangan pengunjuk rasa.

DAFTAR REFERENSI

- Arief, B. N. (2008). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (1st ed.). Prenada Media Group.
- Fuady, M. (2005). *Sumpah Hippocrates: Aspek Hukum Malpraktek Dokter*. PT Citra Aditya Bakti.
- Google Search. (n.d.). *Contoh demo anarkis*.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*. Bina Ilmu.
- Hamzah, A. (2005). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika.
- Hukumonline. (n.d.). *Bunyi Pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan*.
- Kaban, K. (2023). Analisis kriminologi terhadap keterlibatan wanita dalam peredaran gelap narkoba. *Universitas Darma Agung Jurnal*, 3746-325-8759-1-10-20230908.
- Lamintang, P. A. F. (1984). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Baru.
- Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (PP No. 2 TH 2003). Menetapkan norma dan aturan disiplin bagi anggota Polri.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia.
- Sinaga, L. V. (2019). Pelaksanaan tugas kepolisian dalam penanggulangan konflik sosial di wilayah Polda Sumut. *Jurnal Rectum*, 1(2), 201-209. <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v1i2.229>
- Soekanto, S. (2013). *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*. RajaGrafindo Persada.
- Soetrisno, S. (2010). *Malpraktek Medik dan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. PT Telaga Ilmu Indonesia.
- Sudarto. (1990). *Hukum Pidana I*. Yayasan Sudarto.
- Supriadi, W. C. (2001). *Hukum Kedokteran*. Mandar Maju.
- Tutik, T. T., & Febriana, S. (2010). *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*. Prestasi Pustaka.
- Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Mengatur tugas pokok dan kewenangan Polri sebagai alat negara untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
- Waluyo, B. (2011). *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*. Sinar Grafika.
- Yutanto, A., & Helmi. (n.d.). *Hukum Pidana Malpraktik Medik*.